



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KARYAWAN
PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ACEH SEBAGAI
SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (SKPKA)**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Memimbang** : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Aceh (SKPKA), terjadi tumpang tindih dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Struktural/Non Struktural serta Tenaga Honoror Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga perlu mencabut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1105);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KARYAWAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ACEH SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (SEPKA).

Pasal 1

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pemberian insentif Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Karyawan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Aceh (SEPKA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 Januari 2011
? Shafr 1432

el GUBERNUR ACEH, 
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Januari 2011
10 Shafr 1432

72 SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 1